

rita kelaparan dan bahwa pola ketidakadilan dan pengisapan yang berakar dalam baik yang tumbuh didalam maupun yang diimpor dari luar negeri merintangi orang miskin untuk mencukupi kebutuhan pangannya.

Ruddolf H. Strahm, ahli ekonomi Swis seperti yang dikutip oleh Nabil Subhi Ath-Thawil, bahwa :

"keterbelakangan bukan hanya kemiskinan material, tetapi jurang antara kelas-kelas sosial, pembangunan yang terjadi sekarang kebanyakan hanya pembangunan keterbelakangan/pengembangan kemiskinan (Nabil Subhi Ath-Thawil 1993 : 12)

Usaha mengatasi ketimpangan dalam kehidupan manusia, bermasyarakat itu merupakan tanggung jawab manusia. Usaha itu menjadi inti dari program kemanusiaan : "membangun kembali dunia", yang harus dilakukan manusia "atas nama Tuhan" dengan penuh rasa tanggung jawab kepadanya, karena sesungguhnya manusia ini bertindak di bumi sebagai wali pengganti (khalifah) Tuhan, maka baik dan buruk dunia ini diserahkan sepenuhnya kepada manusia, dan manusia harus penuh dengan kesungguhan memperhitungkan tindakan-tindakan yang dipilihnya di hadapan Tuhan (Dr. Nurcholis Madjid, 1993, 158). Demikian juga menurut Sayyid Qutb dalam bukunya "Keadilan

أموال الناس بالباطل ويهدون عن سبيل الله والذين
 يكتنون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله -
 فيشرهم بعذاب اليم ﴿٣٤﴾ يوم يحى عليها في نار جهنم -
 فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم
 لا تكفون فذوقوا ما كنتم تكفرون ﴿٣٥﴾ (العنكبوت: ٣٤-٣٥)

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan Rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan nya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan medapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahir mereka lambung dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka : Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (Akibat dari apa yang kamu simpan itu). (Depag RI : 9 : 34-35 : 283)

Oleh karena itu berdasarkan kedua ayat diatas, berarti memperhatikan nasib orang-orang miskin adalah kewajiban bersama yang merupakan perintah wajib, maka dalam negara Islam, kemiskinan juga termasuk urusan negara dalam mengatasinya terutama pada kejadian ekonomi dan sosial yang dengan jelas digariskan dalam Al-Qur'an.

Sehubungan dengan anggapan dasar diatas, dalam realitas politik di Indonesia perhatian pemerintah terhadap taraf kesejahteraan yang layak dalam upaya meningkat

kan kemakmuran rakyat secara hukum, Indonesia memberi jaminan secara konstitutif terhadap hak-hak atas taraf kesejahteraan yang layak bagi setiap warga negara (GBHN RI Republik Indonesia 1993 -1998 ; 25). Hak-hak ini juga diatur dalam UUD 1945, khususnya pasal 27 ayat 2 yang berbunyi : "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dari pasal itu dapat ditarik pengertian tentang adanya hak-hak warga negara : Setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak. Disebutkan juga dalam pasal 34 UUD 1945 bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara" berarti merupakan tanggung jawab bersama khususnya pemerintah dalam menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan yang semuanya itu tidak lepas dari sistem ekonomi yang dicita-citakan dalam UUD 1945 pasal 33 (Kompas 12 Maret 1995 halaman 18, kolom 3).

Oleh karena itu dalam GBHN RI 1993-1998 disebutkan bahwa titik berat pembangunan jangka panjang kedua diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan yang diarahkan untuk tetap tertumpuh kepada trilogi pembangunan dan terwujudnya perekonomian yang mandiri dan andal berdasarkan demokrasi untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras,

adil dan merata. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, yang harus didukung oleh peningkatan produktivitas dan efisiensi serta sumber daya manusia yang kualitas dalam upaya untuk lebih meratakan pembangunan serta menghilangkan kemiskinan dan keterbelakangan masih perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan melalui penataan peran ketiga pelaku ekonomi dalam ekonomi nasional sesuai dengan amanat UUD 1945 dan pelayanan sosial yang diberikan terutama kepada fakir miskin dan kelompok masyarakat yang hidupnya masih terasing dan terpinggirkan sebagaimana dengan pidato Presiden Soeharto selaku ketua Gerakan Non Blok (GNB) periode 1992-1995 dalam konferensi tingkat tinggi tentang pembangunan sosial di Bella Center, Copenhagen, Denmark, Sabtu 11 Maret 1995, beliau menekankan kesimpulan bahwa kebijakan pembangunan harus tetap menempatkan perhatian kepada manusia dengan tetap memberi perhatian utama kepada masalah kemiskinan dan meningkatnya pengangguran. Sebab kedua masalah itu bisa menyebabkan instabilitas yang akan membawa pengaruh negatif, seperti longgarnya ikatan sosial, integritas sosial, dan melemahnya nilai-nilai hubungan antar manusia. Di dapat dari pengalaman Indonesia memimpin Gerakan

Non Blok selama tiga tahun, diakui, pertumbuhan ekonomi memang sangat penting, tetapi tidak bisa menjadi tujuan utama pembangunan. (Kompas 12 Maret 1995 halaman 2, kolom 7).

Berdasarkan hasil pengamatan sementara di atas dapat diasumsikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan yang ditempuh Indonesia (taraf kesejahteraan yang layak, keadilan yang merata menjadi tugas negara untuk mewujudkan) merupakan sistem yang Islami (John L. Esposito, 19 : 89). Dengan demikian dapat diambil dugaan sementara bahwa hak-hak setaraf kesejahteraan yang layak dan keadilan yang merata (penyelesaian tentang kemiskinan dalam GBHN RI 1993-1998 untuk sementara adalah sesuai dengan sistem-sistem tentang upaya pengentasan kemiskinan dalam hukum Islam. Dengan ini akan menjadi benar jika dalam penelitian dapat dibuktikan tidak dapat penyimpangan dalam pelaksanaan (penjabaran) nya di semua peraturan pelaksanaan yang menyangkut pengentasan kemiskinan dalam GBHN RI 1993-1998.

Untuk mengetahui sampai seberapa jauh ketentuan ketentuan sistem pengentasan kemiskinan di Indonesia (GBHN RI 1993-1998) sebagai perwujudan hak-hak dalam hukum Islam, khususnya hak atas taraf kesejahteraan yang layak dan keadilan yang merata, diperlukan penelitian yang mendalam tentang masalah tersebut. Demikian bebera

